

Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Online di Indonesia: Analisis Terhadap Keamanan dan Hak Konsumen

Muhammad Farihin¹, Ahmad Sajidin²

^{1,2}UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

*Corresponding Author e-mail: muhammadfarihin02@gmail.com

Article History

Received:

Revised:

Published:

Key Words:

Consumer Protection, Online Transactions, Data Security, Law, Indonesia

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen, Transaksi Online, Keamanan Data, Hukum, Indonesia

Abstract: *The rapid development of technology and e-commerce in Indonesia has significantly impacted business transaction patterns, including an increase in online transactions. In line with this, the importance of legal protection for consumers has become more urgent, especially concerning data security and consumer rights in online transactions. This article aims to analyze the legal protection for consumers in online transactions in Indonesia, focusing on the aspects of security and consumer rights as regulated by legislation. The method used in this research is a qualitative approach with literature study (library research), examining various relevant regulations, including the Consumer Protection Law (UUPK), the Electronic Information and Transactions Law (ITE), and other related regulations. The analysis results show that although Indonesia has a legal framework regulating consumer protection in online transactions, challenges still exist in implementation and enforcement, especially regarding oversight of foreign e-commerce platforms, personal data security, and consumer understanding of their rights. This research suggests the need for increased digital literacy for consumers, stricter oversight of e-commerce platforms, and more stringent enforcement of sanctions for violations of consumer rights.*

Abstrack: Perkembangan pesat teknologi dan e-commerce di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap pola transaksi bisnis, termasuk peningkatan jumlah transaksi online. Seiring dengan itu, pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen semakin mendesak, terutama terkait dengan aspek keamanan data dan hak-hak konsumen dalam transaksi online. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online di Indonesia, dengan fokus pada aspek keamanan dan hak-hak konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur (library research), yang mengkaji berbagai peraturan terkait, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta peraturan-peraturan lain yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi online, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, terutama terkait dengan pengawasan terhadap platform e-commerce luar negeri, keamanan data pribadi, dan pemahaman konsumen terhadap hak-hak mereka. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan literasi digital bagi konsumen, pengawasan yang lebih ketat terhadap platform e-commerce, serta penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak konsumen.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah menciptakan peluang baru dalam sektor perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), yang kini semakin mendominasi transaksi bisnis di berbagai sektor. Menurut data Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), volume transaksi e-commerce di Indonesia terus meningkat pesat. Meskipun memberikan berbagai kemudahan bagi konsumen, transaksi online juga membawa tantangan signifikan terkait perlindungan hukum. Konsumen sering kali menghadapi risiko penipuan, kebocoran data pribadi, dan ketidakpastian terkait kualitas produk yang mereka beli secara online. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem perlindungan hukum konsumen yang sesuai dengan dinamika transaksi digital yang terus berkembang.



Penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak mengkaji aspek perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik secara terpisah, seperti penanganan penipuan atau perlindungan data pribadi, namun belum ada kajian komprehensif yang menggabungkan berbagai regulasi yang ada dalam konteks transaksi online di Indonesia. Meskipun regulasi perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah diberlakukan, implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum ini masih menghadapi kendala signifikan. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam penelitian mengenai sejauh mana peraturan tersebut dapat melindungi konsumen dalam praktik, terutama terkait dengan aspek keamanan dan hak-hak konsumen yang lebih spesifik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online di Indonesia, dengan fokus pada keamanan data dan hak-hak konsumen yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam penerapan regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi konsumen. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perlindungan konsumen serta memberikan wawasan praktis bagi pemerintah, pelaku bisnis digital, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem transaksi online yang lebih aman dan adil di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online di Indonesia, khususnya terkait dengan aspek keamanan dan hak konsumen. Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penulis menggali dan menganalisis literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku teks, laporan riset, dan dokumen kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum yang diterapkan dalam transaksi online serta tantangan yang dihadapi konsumen dalam konteks digital.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE, serta literatur ilmiah seperti jurnal, artikel, buku, laporan riset, dan dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengidentifikasi, memilih, dan menelaah dokumen-dokumen yang membahas masalah perlindungan konsumen dan transaksi online. Setelah itu, data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi digital di Indonesia.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan langkah-langkah kategori, sintesis, interpretasi, dan perbandingan. Penulis akan mengklasifikasikan informasi yang diperoleh, menyusun sintesis dari berbagai literatur, serta menginterpretasikan temuan untuk menarik kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan yang ada, tantangan yang dihadapi konsumen, serta memberi rekomendasi untuk peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online di Indonesia menjadi isu yang semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya jumlah transaksi digital. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk melindungi hak-hak konsumen secara umum. Namun, dengan berkembangnya transaksi elektronik, yang melibatkan penjual dan pembeli yang tidak bertatap muka, muncul tantangan baru dalam hal perlindungan hukum. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjamin keamanan transaksi dan melindungi data pribadi konsumen yang sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan.

Dalam konteks transaksi online, peraturan-peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berperan penting dalam memberikan dasar hukum bagi transaksi digital di Indonesia. UU ITE memberikan kerangka hukum yang mengatur tentang transaksi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, serta perlindungan terhadap data dan informasi pribadi. Meskipun demikian, terdapat celah dalam penerapan perlindungan hak-hak konsumen, terutama terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan jaminan keamanan data pribadi. Konsumen dalam transaksi online sering kali dihadapkan pada masalah seperti kurangnya transparansi dalam informasi produk, ketidakpastian tentang identitas penjual, serta kerugian finansial akibat penipuan online atau kebocoran data. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana peraturan yang ada dapat memastikan keamanan dan perlindungan yang maksimal bagi konsumen.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, ditemukan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi online, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi digital. Banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-hak mereka terkait dengan perlindungan data pribadi dan mekanisme pengaduan apabila terjadi masalah. Di sisi lain, meskipun terdapat lembaga yang menangani perlindungan konsumen, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), efektivitas lembaga ini dalam menangani sengketa yang timbul akibat transaksi online masih perlu ditingkatkan. Proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut dan tidak efisien kerap membuat konsumen merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang ada.

Selain itu, meskipun UU ITE memberikan landasan hukum untuk transaksi elektronik, implementasi yang lemah dan kurangnya pengawasan terhadap platform digital membuat banyak konsumen terjebak dalam situasi yang merugikan. Peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang tercantum dalam UU ITE dan peraturan turunannya masih seringkali tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Hal ini mengakibatkan kebocoran data pribadi yang dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan tindak kejahatan, seperti penipuan atau pencurian identitas. Seiring dengan meningkatnya kecanggihan teknologi, tantangan dalam mengamankan data pribadi konsumen semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius dari pemerintah dan penyelenggara platform untuk menjamin keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi konsumen dalam ranah digital.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun peraturan sudah ada, efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi online masih menghadapi berbagai kendala. Di satu sisi, adanya regulasi yang mengatur tentang hak-hak konsumen dan kewajiban penjual adalah langkah yang

positif, namun di sisi lain, implementasi regulasi tersebut membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Konsumen perlu dilibatkan lebih aktif dalam menyadari hak-hak mereka, serta diberi pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pengaduan dan hak-hak mereka dalam menghadapi penyalahgunaan data atau transaksi yang merugikan. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara platform digital dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen.

Dengan demikian, meskipun sudah ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi online, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hal implementasi dan pengawasan. Perlindungan yang efektif terhadap konsumen tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada seberapa efektif peraturan tersebut dijalankan, serta sejauh mana kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga hak-hak mereka di dunia digital. Pemerintah, penyelenggara platform digital, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem transaksi online yang lebih aman dan dapat dipercaya.

Tabel 1: Perkembangan Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Online di Indonesia (2016 - 2024)

Tahun	Regulasi/Peraturan	Aspek Perlindungan yang Diatur	Dampak Terhadap Perlindungan Konsumen
2016	Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Transaksi Elektronik (diubah dengan PP No. 71 Tahun 2019)	Keamanan sistem elektronik, kewajiban penyelenggara untuk melindungi data pribadi konsumen dalam transaksi online	Meningkatkan kepercayaan konsumen dalam menggunakan layanan transaksi online melalui regulasi yang ketat terhadap penyelenggara sistem
2018	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	Perlindungan bagi konsumen dalam transaksi fintech, terutama terkait dengan transparansi informasi dan kewajiban pemberi pinjaman	Memperkuat perlindungan bagi konsumen dalam industri fintech, memastikan transparansi dan perlindungan data pribadi
2019	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Menyediakan ketentuan lebih rinci terkait pengelolaan sistem elektronik dan transaksi online, serta keamanan data pribadi	Penguatan sistem keamanan data pribadi dan kewajiban penyelenggara sistem dalam melindungi konsumen
2020	Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (perubahan atas UU ITE)	Penegasan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dalam dunia digital serta penyelesaian sengketa secara online	Mengakomodasi tantangan baru terkait perkembangan teknologi dan transaksi digital dalam meningkatkan perlindungan konsumen
2021	Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)	Menyederhanakan proses perizinan bagi penyelenggara transaksi elektronik dan fintech, serta mencakup perlindungan konsumen	Mempercepat regulasi yang mendukung kemajuan ekonomi digital sekaligus menjaga perlindungan

		dalam sektor ekonomi digital	hak konsumen dalam transaksi online
2022	Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)	Pengaturan yang lebih jelas terkait dengan penyelenggaraan platform e-commerce, termasuk kewajiban untuk menjaga transparansi dan keandalan transaksi	Memberikan perlindungan yang lebih tegas bagi konsumen dalam transaksi online melalui e-commerce dan marketplace
2023	RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) (belum disahkan)	Mengatur perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi online, kewajiban perusahaan untuk mendapatkan persetujuan sebelum menggunakan data pribadi	Akan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi online setelah disahkan

Berdasarkan data dalam tabel mengenai perkembangan perlindungan hak konsumen dalam transaksi online di Indonesia sejak tahun 2016, dapat dilakukan interpretasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi isu perlindungan konsumen di era digital. Dimulai dari tahun 2016, Indonesia mulai mengambil langkah lebih signifikan dalam memperkuat regulasi terkait transaksi online dan perlindungan konsumen.

Pada tahun 2016, **Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012** tentang Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui pada 2019 dengan **PP No. 71 Tahun 2019**, menjadi tonggak penting dalam memberikan jaminan terhadap keamanan transaksi online. Peraturan ini mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen, yang sangat relevan mengingat maraknya penggunaan platform e-commerce dan layanan digital lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi online dengan memberikan regulasi yang lebih jelas tentang kewajiban penyelenggara platform untuk menjaga keamanan data pribadi.

Pada tahun 2018, **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016** tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mulai memberikan perhatian khusus terhadap industri fintech, yang merupakan salah satu sektor digital yang berkembang pesat. Dalam peraturan ini, OJK mengatur transparansi informasi serta kewajiban pemberi pinjaman untuk melindungi konsumen, yang penting untuk menghindari penipuan dan praktek tidak transparan yang dapat merugikan konsumen. Hal ini juga menunjukkan adanya upaya untuk menjaga perlindungan konsumen di sektor yang sebelumnya kurang diatur.

Setelah itu, pada tahun 2019, **Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019** lebih mempertegas perlindungan konsumen dalam konteks transaksi online dan penggunaan sistem elektronik. Regulasi ini mengatur dengan lebih rinci tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dengan fokus pada keamanan data pribadi serta pengelolaan platform yang lebih transparan. Ini merupakan langkah positif dalam menciptakan ekosistem transaksi online yang

lebih aman dan dapat dipercaya, karena semakin banyak platform digital yang berkembang, baik dalam bentuk e-commerce, fintech, maupun layanan digital lainnya.

Pada tahun 2020, perubahan terhadap **Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE** menjadi **UU No. 19 Tahun 2016** memberikan penegasan lebih lanjut terkait perlindungan konsumen dalam dunia digital. Walaupun sudah ada landasan hukum sejak 2008, revisi pada 2016 ini mengakomodasi perkembangan teknologi dan transaksi digital yang semakin pesat. Revisi tersebut menegaskan perlindungan konsumen yang lebih kuat, terutama terkait transaksi elektronik yang melibatkan data pribadi konsumen.

Sementara itu, dengan adanya **Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)** yang mengatur berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor digital, Indonesia memperkenalkan sejumlah perubahan yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam sektor ekonomi digital. Meskipun fokus utama dari Omnibus Law adalah kemudahan berbisnis, beberapa ketentuan juga mencakup perlindungan konsumen dalam transaksi digital, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi antara konsumen dan penyelenggara platform digital.

Dalam konteks ini, meskipun sudah ada langkah-langkah signifikan yang diambil, tantangan dalam hal implementasi dan pengawasan terhadap regulasi yang ada masih cukup besar. Keberadaan berbagai regulasi yang saling melengkapi, seperti pengaturan transaksi elektronik (UU ITE), keamanan sistem (PP No. 71 Tahun 2019), serta perlindungan data pribadi (RUU Perlindungan Data Pribadi), menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia semakin serius dalam menangani isu perlindungan konsumen dalam transaksi online. Namun, efektivitas regulasi ini akan sangat bergantung pada implementasi yang baik, pengawasan yang ketat, serta kesadaran konsumen dan pelaku usaha untuk mengikuti aturan yang ada.

Secara keseluruhan, perkembangan regulasi perlindungan hak konsumen dalam transaksi online dari tahun 2016 hingga 2023 menunjukkan arah yang positif dalam upaya menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya bagi konsumen. Namun, untuk memastikan perlindungan yang maksimal, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan kesadaran konsumen, dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang.

Kesimpulan

Hasil analisis terhadap perkembangan regulasi perlindungan hak konsumen dalam transaksi online di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, implementasi perlindungannya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Sejak tahun 2016, Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan penting seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang layanan fintech, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan perlindungan konsumen. Namun, meskipun regulasi tersebut sudah cukup komprehensif, penerapannya dalam praktik masih perlu perbaikan, terutama terkait dengan pengawasan terhadap penyelenggara platform digital dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dalam transaksi online.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan efektivitas regulasi dan pengawasan dalam sektor transaksi online. Meskipun peraturan yang ada sudah memberikan dasar hukum untuk perlindungan konsumen, banyak konsumen yang belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka dalam dunia digital, seperti perlindungan data pribadi dan mekanisme pengaduan yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran konsumen melalui edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak mereka, serta peningkatan transparansi dan pengawasan terhadap penyelenggara platform digital. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat implementasi regulasi yang ada, memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa, dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menciptakan ekosistem transaksi online yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen di Indonesia.

Referensi

- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). (2019). Laporan Tahunan BPKN 2019: Perlindungan Konsumen dalam Era Digital. Jakarta: BPKN.
- Suyanto, H. (2016). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Ilyas, D. (2021). "Analisis Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 156-170.
- Oktaviani, A. (2019). "Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia: Tinjauan terhadap Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum Internasional*, 33(1), 83-95.
- Kurniawan, B. (2022). "Evaluasi Implementasi Regulasi Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum*, 28(3), 110-125.
- Asmara, R. (2017). "Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Hukum." *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 20(2), 102-118.
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).
- Wahyudi, S. (2020). "Perlindungan Konsumen dalam Dunia Digital di Indonesia: Studi Kasus pada Platform E-Commerce." *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 25(4), 167-178.
- Purwanto, F. (2021). "Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Mengatasi Sengketa Transaksi Online." *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 17(1), 45-59.
- Adhitya, R. (2021). Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Konsumen pada Fintech di Indonesia. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

- Setiawan, H. (2022). "Peningkatan Kesadaran Konsumen terhadap Hak dan Keamanan Transaksi Online di Indonesia." *Jurnal Hukum Teknologi*, 18(1), 89-105.
- Pertiwi, A. (2020). "Studi Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Online di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perdagangan*, 22(3), 145-158.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2020). *Laporan Riset: Analisis Keamanan Data dalam Transaksi Online di Indonesia*. Jakarta: PSHK.
- Anggraeni, N. (2023). "Perlindungan Konsumen dalam Sistem Perdagangan Digital: Isu dan Solusi." *Jurnal Hukum Bisnis dan Digital*, 26(2), 202-218.
- Nasional, L. (2022). "Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Transaksi Online di Indonesia." *Jurnal Peradilan dan Hukum*, 31(4), 223-235.
- Indonesia Data Protection Association (IDPA). (2022). *Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Transaksi Elektronik*. Jakarta: IDPA.